LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN TEGALREJO KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Tegalrejo)

Nomor 7 **TAHUN 2024**

LURAH TEGALREJO
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEGALREJO,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuia dengan Keputusan Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.3.8.1/42/KPTS/2024 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari tentang anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Tegalrejo tahun 2025 tanggal 30 Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor5 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
    Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nornor 4);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidu1Tahun 2018 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Tegalrejo Tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TEGALREJO
dan
LURAH TEGALREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan :
   a) Pendapatan Asli Kalurahan : Rp. 45.400.000,00
   b) Transfer : Rp. 3.101.465.600,00
   c) Pendapatan Lain-lain : Rp. 4.038.000,00
   Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 3.150.903.600,00
2. Belanja Kalurahan :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp. 1.206.137.100,00
   b. Bidang Pembangunan Kalurahan : Rp. 1.678.749.576,00
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 102.812.175,00
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp. 150.475.000,00
   Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Kalurahan : Rp. 245.872.072,00
   Jumlah Belanja Kalurahan : Rp. 3.384.045.923,00
   Defisit : Rp (233.142.323,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :
   a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 233.142.323,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	233.142.323,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Tegalrejo dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Tegalrejo
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH TEGALREJO,

ttd

(SARJONO)

Diundangkan di Tegalrejo
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK TEGALREJO,

(SUGIYANTO)

LEMBARAN KALURAHAN TEGALREJO TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.101.465.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.038.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.150.903.600,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	845.733.884,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	606.118.716,00	
5.3.	Belanja Modal	1.686.321.251,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	245.872.072,00	
	JUMLAH BELANJA	**3.384.045.923,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(233.142.323,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	233.142.323,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	233.142.323,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**233.142.323,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Tegalrejo, 30 Desember 2024

Lurah Tegalrejo

SARJONO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.101.465.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.038.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**3.150.903.600,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.206.137.100,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.021.042.784,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	690.992.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	690.992.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.960.524,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.960.524,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	86.021.600,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.021.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.450.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.377.300,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.377.300,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.460.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.460.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**65.148.000,00**	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	62.848.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.848.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.300.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**18.450.000,00**	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	18.450.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**91.596.316,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.479.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.479.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.620.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.720.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	7.426.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.426.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.845.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.845.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	4.645.816,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.645.816,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	14.400.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.460.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**9.900.000,00**	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	9.900.000,00	PBP
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.678.749.576,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**40.800.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	40.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**157.115.500,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.249.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.249.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	82.100.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.100.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.500.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.040.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	5.191.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.191.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.580.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.055.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	32.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.369.784.000,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	598.556.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	598.075.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	253.368.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	253.368.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	517.860.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	517.860.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**100.043.076,00**	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	100.043.076,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	100.043.076,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**11.007.000,00**	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.007.000,00	PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.007.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**102.812.175,00**	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**29.000.000,00**	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.000.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.000.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**55.417.175,00**	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	52.627.175,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.627.175,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.790.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**18.395.000,00**	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.870.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.595.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.930.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.930.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**150.475.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**139.230.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	106.430.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.930.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	69.500.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	32.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**8.745.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.800.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.945.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.945.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**2.500.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**245.872.072,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**157.398.109,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	157.398.109,00	ADD, DDS, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	157.398.109,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**9.273.963,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.273.963,00	DLL, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.273.963,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**79.200.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**3.384.045.923,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(233.142.323,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	233.142.323,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**233.142.323,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tegalrejo, 30 Desember 2024

Lurah Tegalrejo

SARJONO